

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1447/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)

NAMA MAHASISWA : Chandri Susanti

NIM : 217171011

KATA KUNCI : tanggungjawab, akta, notaris, keterangan palsu

ISI ABSTRAK :

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh Notaris merupakan kehendak dari para penghadap terhadap isi akta yang dibuatnya dan Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepala dan penutup akta saja. Namun pada kenyataannya ada juga pihak lain yang menjadikan akta Notaris sebagai alat bukti. Secara keseluruhan termasuk dengan isi akta, banyak para pihak yang mengajukan gugatan terhadap isi akta yang dibuat oleh Notaris, dapat mempengaruhi keotentikan akta yang dibuatnya tersebut. Notaris diperiksa dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi kemudian mengolahnya berdasarkan peraturan-peraturan, doktrin hukum ataupun data-data hukum yang ada.. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat; Kedua, tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Ketiga, terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.